

Penguatan Fungsi Partai Politik dalam Kewajibannya Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat

Eka Rangga Wardani¹, Erlina²

^{1,2} Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: ekaranggawardani19@gmail.com¹, erlina@ulm.ac.id²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik kepada Masyarakat dan mengkaji serta menganalisis Bagaimanakah sistem Pendidikan politik yang ideal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bersama terutama mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Lalu pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Dari hasil penelitian terdapat Kesimpulan yaitu. *Pertama*. Partai politik memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat yang cerdas dalam partisipatif politik. Pendidikan politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik. Partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat. Partai politik juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. *Kedua*. Belum adanya suatu produk hukum yang mengakomodir bagaimana seharusnya partai politik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik khususnya kepada Masyarakat. Pendidikan politik yang dipaparkan oleh partai politik pada saat ini umumnya berkisar di antara yaitu pada saat kampanye, reses, dan ketika bertemu dengan konstituen. Adapun pedoman pelaksanaannya kembali ke aturan partai masing masing.

Kata kunci: *Pendidikan Politik, Pertanggungjawaban Partai Politik, Pendidikan Politik Masyarakat*

Abstract

The aim of this research is to examine and analyze what forms of accountability and evaluation of political parties are in providing political education to the community and to examine and analyze what an ideal political education system is and is in accordance with common needs and goals, especially to educate the life of the nation. The type of research used by the author is normative legal research. The approach in this research uses the Statue Approach and the Case Approach. From the research results there are conclusions. First. Political parties have the function of carrying out political education for the community, so that they can help intelligent people participate in politics. Political education is not only provided to political party cadres themselves but to all elements of society, because in essence political parties receive financial assistance from the APBN/APBD to prioritize implementing political education. Political parties that receive financial assistance sourced from the APBN/APBD which is used as funds to support political education and secretariat operations. Political parties are also required to submit an accountability report for financial assistance to the Government after being examined by the Financial Audit Agency. Second.

There is no legal product that accommodates how political parties should carry out their obligations in providing political education, especially to the public. The political education presented by political parties currently generally ranges between during campaigns, recesses, and when meeting with constituents. The implementation guidelines return to the respective party rules.

Keywords: *Political Education, Political Party Responsibility, Society Political Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan rangkaian pemahaman dan pembelajaran mengenai tanggungjawab, kewajiban dan hak tiap warga negara. Pendidikan politik merupakan usaha tersistematis dan sadar dalam memberikan transformasi segala sesuatu yang berkaitan dengan perjuangan partai politik kepada massanya supaya sadar mengenai fungsi dan peran, serta kewajiban dan haknya sebagai warga negara.

“Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik, hal ini diatur pula dalam Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat”.

Pelaksanaan pendidikan politik, didalam pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik yang merupakan amanah dari “Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 serta muatan dalam PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tidak ditemukan aturan terkait, aturan pelaksana, ataupun pedoman dalam pelaksanaan Pendidikan politik, sehingga timbul permasalahan mengapa pendidikan politik tidak dijalankan sepenuhnya oleh partai politik”.

Aturan tersebut tidak mengakomodir bagaimana semestinya partai politik melakukan kewajiban dalam memberi pendidikan terutama kepada masyarakat. Sehingga ada berbagai perbedaan pada model pendidikan politik yang dilakukan tiap partai karena belum diatur secara *rigid*.

Pendidikan politik bagi masyarakat sangat dibutuhkan agar bisa memilih politik secara cerdas dan guna menjamin kualitas hasil pemilukada. Pemilu yaitu alat legal formal untuk rakyat dalam menentukan pilihan wakil yang nantinya merepresentasikan kepentingannya. Dipilih dan memilih sebagai hak asasi manusia sehingga parpol merupakan pilar demokrasi yang secara ideal memberi pencerahan dan pendidikan kepada rakyat sebagai konstituennya.

Serta yang paling utama dari pemberian pendidikan politik kepada masyarakat adalah mengajarkan kepada masyarakat betapa pentingnya etika politik serta sekaligus mengingatkan para pelaku politik tentang etika politik. Pancasila sebagai dasar filsafat bukan hanya sebagai sumber deviasi peraturan perundang-undangan namun juga sumber moralitas khususnya yang berkaitan dengan hukum, legitimasi kekuasaan serta penyelenggaraan dan pelaksanaan negara.

Maka dari itu pada penelitian kali ini, penulis berupaya dalam menemukan dan mengembangkan sesuai dengan beberapa teori hukum yaitu teori hukum pembangunan dan teori hukum integratif. Karena pendidikan politik merupakan suatu komponen penting dalam pembangunan karakter bangsa. Tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat minim sekali aturan yg mengatur tentang pelaksanaan pendidikan politik tersebut, apalagi tentang evaluasinya.

Dengan menggunakan 2 landasan teori tersebut kita bisa melihat bagaimana seharusnya partai politik memberikan pendidikan politik agar sesuai dengan tujuan dibuatnya aturan tersebut agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Agar sekiranya Eksekutif dan Legislatif dalam hal ini Presiden dan DPR memberikan perhatian akan pentingnya Pendidikan Politik dan membuat Kurikulum tentang Pendidikan Politik agar dapat memiliki acuan yang baku dan jelas serta seragam dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan politik kepada Masyarakat.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat?, dan Bagaimana sistem Pendidikan politik yang ideal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bersama terutama mencerdaskan kehidupan bangsa?

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif,. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fungsi partai politik dalam kewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Serta Evaluasi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat

1. Sistem Politik di Indonesia

David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

Dengan memahami perspesi eksternal tersebut sistem politik bisa dikatakan sebagai interaksi antara masyarakat dan pemerintah yang berfungsi mengalokasikan nilai dengan mengaplikasikan kewenangan yang bersifat sah, Interaksi dewasa tersebut bukan hanya terbatas pada alokasi nilai dari masyarakat ke pemerintah (loyalty, trust, voice) juga sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat dalam paradigma governance. Definisi tersebut bisa dimaknai bahwa seluruh sistem politik baik modern atau tradisional memiliki kecenderungan interaksi meskipun intensitasnya berbeda. Interaksi tersebut diawali dari mikro misalnya interaksi antar aktor politik seperti bernegara, organisasi, kelompok serta individu.

Alokasi nilai tersebut bukan hanya sebatas dari masyarakat ke pemerintah namun juga dari pemerintah ke masyarakat. Tanpa alokasi nilai dari masyarakat ke pemerintah kemungkinan otoritas tidak bisa melaksanakan putusan yang menjadi kepentingan bersama. Perbedaan pokok yang ditenui yaitu alokasi nilai oleh otoritas pemerintah ke masyarakat yang bisa mengaplikasikan kewenangan yang bersifat memaksa dan sah. Sedangkan alokasi nilai dari masyarakat ke pemerintah mengaplikasikan kedaulatan baik bersifat persuasif, sukarela, kesadaran dan terpaksa karena tidak adanya pilihan.

Sistem politik memiliki batas dan unit sistem politik. Batas sistem politik yaitu seluruh hal yang berhubungan dengan upaya menyusun rumusan kepentingan yang berkaitan dengan pengambilan putusan yang berhubungan dengan masyarakat. Sementara unit berarti unsur atau elemen yang mengkontruksi sistem politik. Seluruh hal di luar itu bisa dikatakan berada di luar pembicaraan sistem politik meskipun faktanya terdapat hubungan antar sistem sulit dilepaskan hubungannya secara langsung ataupun tidak, Tiap sistem tidak hanya berkaitan erat namun juga terjalin secara simultan

sehingga apabila membicarakan sistem politik sangat sulit melepaskan dari pengaruh sistem lainnya. Keterkaitan sistem saling memberikan pengaruh sehingga mewujudkan rrelasi sistem politik internasional, geografi politik, sosial pokitik, politik hukum dan politik ekonomi.

Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lain yang memiliki kekhasan yaitu adanya keutuhan, keteraturan, integrasi, organisasi, saling bergantung, keterhubungan, koherensi, Sifat negara Indonesia mengandur wawasan, doktrin, nilai, cita-cita, gagasan, falsafah yang melekat pada Indonesia. Sistem politik Indonesia sebagai sistem politik atau khas yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh NKRI, Bhineka Tunggal Ika, nilai proklamasi, UUD 1945 dan nilai luhur Pancasila.

Sistem politik di Indonesia bisa diinterpretasikan baik sebagai seluruh rangkaian sejarah dari awal berdirinya negara Indonesia hingga saat ini ataupun hanya dalam periode tertentu dari rangkaian perjalanan sejarah. Faktanya terdapat perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari satu periode ke periode lainnya misalnya sistem politik demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, sedangkan falsafah negara tetap tidak mengalami perubahan.

Dalam sistem politik, struktur dibedakan atas kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif. Menurut ajaran trias politica walaupun sedikit negara mengaplikasi ajaran tersebut secara murni. Faktanya negara demokrasi modern cenderung mengaplikasikan asas pembagian kekuasaan dibandingkan asas pemisahan kekuasaan murni seperti yang diungkapkan John Locke dan Montesquieu.

2. Fungsi Partai Politik Dalam Negara Demokrasi

“Partai politik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan di negara demokrasi. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, partai politik haruslah memegang teguh dan menerapkan sistem politik berintegritas. Di Indonesia, partai politik dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik. Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Di samping itu, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, yaitu (Penjelasan Umum UU 2/2011):

- a. “Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.
- b. Memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.
- c. Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Tempat WNI dapat berpartisipasi dalam politik.
- e. Merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.

3. Pertanggung Jawaban Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik

Partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada setiap elemen rakyat Indonesia dan pencerdasan dalam rangka membangun proses partisipasi politik masyarakat. Partai politik harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara prosedural kepada negara. Bantuan keuangan partai politik diberikan secara

proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Artinya setiap bantuan keuangan tersebut dapat diberikan kepada partai politik yang menjadi peserta pemilu yang memperoleh kursi.

Pengajuan bantuan keuangan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah/pemerintah daerah. Mekanisme pengajuan bantuan keuangan tersebut diatur lebih rinci berdasarkan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan di tingkat pusat kepada menteri dalam negeri melalui direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik. Surat permohonan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan: (a) dua rangkap fotocopi akta notaris pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (b) fotocopi legalisir susunan pengurus yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (c) fotocopi nomor pokok wajib pajak, (d) menyerahkan nomor rekening, (e) surat autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR RI yang dilegalisir oleh ketua atau wakil ketua atau sekretaris jenderal Komisi Pemilihan Umum, (e) rencana penggunaan dana dengan mencantumkan paling sedikit 60% untuk pendidikan politik, (f) surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formal dan materiel dalam penggunaan anggaran. Mekanisme pengajuan bantuan oleh pengurus di tingkat daerah diatur dalam 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pengajuan bantuan keuangan harus diajukan oleh pengurus di tingkat daerah dengan mengajukan surat permohonan kepada gubernur, yang ditandatangani ketua dan wakil atau sekretaris, mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan".

Dapat disimpulkan bahwa, Partai politik yang merupakan salah satu subjek dari pendidikan politik, hal ini terkait fungsi dari partai politik itu sendiri menurut "Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".

Maka, dalam rangka "penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana yang dimaksud diatas dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang tidak memberikan batasan porsi penggunaan bantuan keuangan antara pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Namun PP Nomor 83 Tahun 1982 memberi batasan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen)".

Jadi konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai politik secara umum yaitu “partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik dan operasional sekretariat partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dan bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBN / APBD sampai laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Pemerintah”.

Dana dari sumbangan individu dan korporasi memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya dibandingkan dengan bantuan keuangan negara yang memiliki regulasi ketat. Bantuan Keuangan Negara diatur dengan ketat oleh peraturan perundang-undangan, dan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumbangan Swasta Meskipun ada peraturan tentang transparansi, dana sumbangan lebih fleksibel dalam penggunaannya, dan partai bisa mengalokasikannya untuk berbagai kegiatan politik yang lebih spesifik seperti kampanye, acara besar, atau pengembangan program politik.

Secara keseluruhan, meskipun bantuan keuangan negara berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi parpol, sumbangan dari individu dan korporasi adalah sumber dana yang jauh lebih besar dan signifikan dalam mendukung keuangan partai politik di Indonesia. Ini disebabkan oleh besaran sumbangan yang lebih besar, frekuensi pemberian, dan fleksibilitas penggunaan dana tersebut.

4. Evaluasi Kegiatan Pendidikan Politik

Secara umum “evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan”.

Menurut Anne Anastasi, arti “evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas”.

Sajekti Rusi berpendapat, pengertian “evaluasi adalah proses menilai sesuatu, yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik secara kuantitatif (pengukuran) maupun kualitatif (penilaian)”.

Tujuan evaluasi sangatlah penting dalam peningkatan kualitas pekerjaan seseorang. Pelaksanaan evaluasi ini tentunya juga memiliki berbagai fungsi yang sangat baik. Berikut fungsi evaluasi yang sangat penting dalam pekerjaan.

- a. “Fungsi Selektif. Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya; menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya.
- b. Fungsi Diagnosa. Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah.
- c. Fungsi Penempatan. Fungsi penempatan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan.
- d. Fungsi Pengukuran Keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan”.

Sistem Pendidikan Politik Yang Ideal Serta Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tujuan Bersama Terutama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

1. Sejarah dan Politik Hukum Pendidikan Politik di Indonesia

Di Indonesia, pendidikan politik telah diramu jauh sebelum Indonesia merdeka. “Sejak tahun 1908, dengan adanya masa kebangkitan nasional, pemahaman akan keberadaan negara Indonesia yang dicita-citakan mulai ditanamkan dan diberikan kepada masyarakat nusantara. Pasca kemerdekaan, materi pendidikan politik mulai dikenalkan dan direspons oleh masyarakat. Terbentuknya partai-partai politik serta kesadaran untuk mengikuti pemilu 1955 merupakan bukti konkrit adanya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat. Secara formal, pendidikan politik menjadi muatan di sekolah di seluruh Indonesia melalui pelajaran kewarganegaraan (*civic education*)”.

Tidak seperti halnya “masa Orde Lama yang menggunakan tujuh bahan indoktrinasi atau TUBAPIN dan Orde Baru yang memakai P4 sebagai materi pendidikan politik, pemerintah era reformasi, mulai dari Gus Dur hingga SBY dan Jokowi tidak jelas materi pendidikan politik apa yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan pembinaan generasi muda Indonesia tidak memiliki arah yang jelas. Memang masih ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah serta mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, tetapi pemerintah tampaknya tidak terlalu serius memikirkan pendidikan politik bagi generasi muda. Pancasila yang pada masa Orde lama dan Orde Baru diajarkan sebagai bahan utama untuk membentuk karakter bangsa, pada masa reformasi justru dilebur menjadi satu dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini menunjukkan betapa pemerintah telah lupa pada asas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dan boleh dikata, pemerintah mengabaikan jerih payah para pendiri negara”.

Pembinaan pendidikan politik pada masa setelah reformasi masih samar-samar, hal ini dikarenakan materi yang disampaikan tidak mengarah kepada kesadaran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politiknya, sehingga generasi muda hanya mendapatkan materi yang selama ini sudah ada, sedangkan perkembangan politik yang terjadi di masyarakat semakin canggih. Pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pendidikan politik hanya sebagai materi yang didapatkan melalui Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dimasa orde baru dan orde lama, materi tersebut dipisahkan dalam dua pelajaran, yakni pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Namun setelah masa reformasi dua pelajaran tersebut dilebur menjadi satu, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hal ini menjadi terbatasnya materi yang diserap oleh generasi muda karena keterbatasan waktu.

Asas sendi kehidupan bernegara seolah terlupakan karena adanya berbagai macam kepentingan penyelenggara negara. Sesungguhnya “pendidikan Pancasila dibentuk untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa Pancasila melalui pemahaman-pemahaman nilai-nilai butir yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri, sehingga jerih payah para pendiri bangsa yang bertujuan untuk membentuk karakter Pancasila pada generasi muda seolah-olah terabaikan. Ideologi negara pada masa reformasi kurang dipedulikan, mereka lebih mementingkan kemenangan partai politiknya agar memperoleh kursi kekuasaan, ideologi partai lebih dikenal oleh Masyarakat dibandingkan ideologi negara, membentuk perekonomian yang kuat lebih dipentingkan dibandingkan membentuk karakter Pancasila generasi muda, sehingga yang terjadi adalah krisis moral dan sosial akibat dari kurang memahaminya nilai-nilai dan karakter Pancasila pada generasi muda”.

2. Pelaksanaan Pendidikan Politik Saat Ini

Undang-Undang No 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik memerintahkan program pendidikan politik untuk dua kategori, yakni (1) pendidikan politik bagi setiap warga negara, dan (2) perkaderan partai bagi anggota dan kader partai politik. Pembagian ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan diluar pelaksanaan sosialisai

dalam kampanye politik yang biasanya dilakukan pada waktu-waktu mendekati pemilu/pemilukada.

Pendidikan politik kepada masyarakat yang terkenal di Indonesia adalah sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara. Ini adalah program paling populer dan paling sering dilaksanakan oleh wakil rakyat, dimana mereka turun ke daerah pemilihan (dapil) masing masing untuk memberikan materi sosialisasi tentang Sosialisasi empat pilar kebangsaan, yang merupakan program dari MPR RI yang berupa pembelajaran bersama masyarakat untuk mengerti apa itu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, agar terwujud kesadaran masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) huruf a yang berbunyi “pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Namun program sosialisai ini pun tidak berjalan sebagaimana tujuan awalnya, yaitu membentuk watak dan karakter bangsa, pada pelaksanaannya para wakil rakyat yang melaksanakan sosialisasi ini lebih terlihat seperti memanfaatkan program ini menjadi ajang kampanye gratis dan kesempatan mencari pemilih baru pada daerah konstituennya, karena pada pelaksanaan sosialisai ini peserta mendapatkan konsumsi dan sejumlah uang ketika menghadiri sosialisasi.

Ada dua metode dalam pelaksanaan Pendidikan politik, yaitu: (1) Metode pendidikan Formal, dan (2) Metode pendidikan non Formal, walaupun pada prakteknya di masyarakat Metode pendidikan yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pendidikan politik bagi masyarakat lebih ditekankan pada metode pendidikan non formal. Dimana pendidikan non formal adalah metode pendidikan yang tidak terorganisasi dan biasanya juga tidak sistematis.

Media yang biasa digunakan dalam melaksanakan pendidikan politik terdapat dua model, yaitu “media langsung dan media tidak langsung. Pada media langsung masyarakat terlibat secara langsung, kritis dan aktif dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Media ini bisa berbentuk diskusi, pelatihan, workshop, debat terbuka. Kelebihan media ini adalah lebih efektif karena biasanya dilaksanakan pada jumlah dan kelompok yan terbatas, sehingga lebih fokus. Berbeda dengan Media tidak langsung, yang merupakan media dimana warga Negara tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan.yang mana dalam prosesnya pendidikan dilaksanakan secara massal dengan tujuan membangkitkan kesadaran warga Negara atau memberi informasi penting kepada mereka tentang isi publik tertentu yang harus diperhatikan bersama. Media ini digunakan misalnya untuk menyebarkan informasi secara massal misalnya membuat spanduk, selebaran, leaflet, newsletter, memasang iklan di media massa, menyebarkan informasi lewat internet, dan sebagainya”.

Bentuk Pendidikan apapun yang digunakan pada dasarnya tidak menjadikan persoalan, melainkan hal yang menjadi fokus utama adalah kualitas materi serta kualitas pendidik/narasumber yang menyampaikan Pendidikan politik tersebut, dan juga pelaksanaan Pendidikan politik yang bertahap dan berkesinambungan menjadi perhatian utama dalam mencapai kesuksesan dari pelaksanaan pendidikan politik.

Pendidikan Politik mulai memasuki era baru setelah dimulainya era refomasi, setelah dimana partai partai plitiik mendapatkan angin segar dalam berkreasi di panggung perpolitikan nasional, walaupun pada masa orde baru presiden soeharto sempat mengeluarkan inpres no 12 tahun 1982 tentang Pendidikan politik bagi generasi muda yang memfokuskan Pendidikan politik di sekolahan dan universitas/perguruan tinggi melalui materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diajarkan pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Namun sampai saat ini, Pendidikan politik tidak memiliki pedoman yang baku dalam konsep, materi dan pelaksanaannya, atau yang biasa disebut dengan kurikulum. Secara umum setiap Pendidikan selalui memiliki kurikulum.

Di dunia pendidikan kita mengenal yang namanya kurikulum pendidikan. “Kurikulum pendidikan adalah suatu sistem pendidikan yang disusun berdasarkan

standar tertentu dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di kurikulum pendidikan memuat metode pengajaran, materi yang diajarkan, standar penilaian, evaluasi dan sebagainya. Pendidik dan pengajar pun juga dibekali dengan sikap mental dan perilaku tertentu dalam memimpin suatu proses belajar-mengajar”.

3. Tantangan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik

Tantangan dalam pelaksanaan pendidikan politik antara lain adalah :

a) “Kuranganya Partisipasi Generasi Muda

Partisipasi politik generasi muda saat ini memang sangat kurang. Hal ini yang menyebabkan problematika di antara elite politik. Generasi muda ini cenderung memilih cuek dan acuh terhadap segala perkembangan politik di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan permasalahan yang perlu diatasi secara serius oleh pemerintah saat ini, dalam pelaksanaan pilkada baik dalam bentuk partisipasi sendiri peran serta generasi muda juga dibidang masih kurang.

Masalah yang melanda generasi muda saat ini yaitu masih ada ketakutan dari masing-masing generasi muda saat ini untuk bergabung atau setidaknya ikut partai politik. Hal ini menyebabkan mindset mengenai partai atau politik buruk dimata masyarakat terutama di generasi muda yang belum mengetahui secara penuh politik seperti apa. Faktor orang juga tidak dapat dipungkiri lagi, tekanan orang tua yang melarang anaknya untuk ikut politik yang lebih dalam. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa politik sendiri seperti boomerang yang patut mereka hindari. Keadaan saat ini juga memungkinkan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak politisi serta kepala daerah. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap figur diwarnai partai juga merosot hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat atau generasi muda dalam Pemilu.

b) Kurangnya Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyelenggara pendidikan politik juga harus ikut mensukseskan program sehingga tercapainya target yang diharapkan. Keterlibatan pemerintah tidak hanya pembuat dan pelaksana program saja, namun pemerintah disini juga sebagai pendamping dari program pendidikan politik kepada generasi muda. Peran pemerintah sebagai penyelenggara tidak dipungkiri masih minimnya fasilitas yang diberikan pada saat pelaksanaan pendidikan politik. Faktor penunjang tersebut merupakan titik pokok yang perlu di tambahkan nanti pada saat kegiatan berlangsung.

Belum adanya kerjasama antara instansi pemerintah dengan instansi pendidikan, hal ini menyebabkan partisipasi politik generasi masih sangat kecil. Instansi pendidikan merupakan wadah yang sangat menjanjikan, dikarenakan mayoritas pemilih pemula berada dalam instansi pendidikan baik sekolah menengah atas serta perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan masih kurangnya partisipasi generasi muda serta masyarakat dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum presiden. Perlunya adanya koordinasi dengan instansi pendidikan, penggunaan media sosial yang aktif, dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik yang mendukung dalam tercapainya partisipasi politik generasi muda dan masyarakat”.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik yang Dirasakan Oleh Partai Politik, adalah Dalam Pelaksanaan Pendidikan politik, partai politik pun terkadang memiliki hambatan dalam melaksanakan Pendidikan politik kepada Masyarakat, dalam penelitiannya Budi Wandani menyebutkan setidaknya ada 2 hal utama yang menjadi penghambat, yaitu “(1) Waktu merupakan salah satu faktor penghambat bagi pendidikan politik diantaranya sulitnya mencocokkan waktu dengan sasaran pendidikan, konstituen, kader dan kegiatan partai politik, yang terkadang keduanya sama-sama mempunyai kesibukan, baik dari partai politik dengan kesibukannya secara internal maupun eksternal, maupun masyarakat/ konstituen dengan kesibukannya, mulai dari bekerja, mencari pakan ternak sampai dengan kegiatan yang menyita waktu seperti bekerja di perkebunan sampai sore hari. (2) Dana merupakan salah satu kendala dalam

pelaksanaan pendidikan politik yang berasal dari partai politik dan pemerintah. partai politik tidak menyediakan dana khusus untuk pendidikan politik karena dalam versi partai politik, tanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan politik berada di tangan pemerintah sehingga pemerintahlah yang harus menyediakan dana khusus untuk pendidikan politik tersebut seperti yang teruang didalam Pasal 34 Ayat 3a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik”.

4. Dinamika Rekrutmen Politik Belakangan Ini

Partai politik memainkan peran vital dalam menyampaikan aspirasi rakyat, membentuk kebijakan publik, dan mengelola pemerintahan. Salah satu fungsi fundamental yang mendukung peran ini adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses strategis yang dilakukan oleh partai politik untuk menarik individu yang memiliki potensi, integritas, dan komitmen untuk bergabung dengan partai, serta menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan politik bersama.

Rekrutmen politik berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan partai politik. Dengan mengidentifikasi dan menarik individu yang berkualitas untuk bergabung, partai politik dapat memastikan bahwa mereka memiliki anggota yang berkomitmen dan kompeten.

Miriam Budiarto mengatakan secara umum tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang mana biasanya dengan cara yang konstitusional. Dilanjutkan oleh tulisan Carl J. Friedrich yang dikutip oleh Miriam dalam bukunya yang menyebutkan bahwa “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya”.

Sigmund Neumann dalam buku karyanya mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang bertujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lainnya.

Dapat kita simpulkan bahwa partai politik bertujuan untuk menguasai pemerintahan atau menang dalam kontestasi politik (pemilihan umum eksekutif ataupun legislative).

Dengan kesadaran penuh sebenarnya penulis memahami, bahwa sebenarnya adalah hak prerogatif partai politik untuk mencalonkan atau mengusung calon kepala daerah, namun jika kita menelisik lagi pada nilai esensial dari partai politik adalah pengkaderan.

Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan *A cadre is the complement of commissioned officers and non-commissioned officers of a military unit responsible for training the rest of the unit.* Dalam definisi singkat, kader adalah seseorang yang diajari dan dibina dalam waktu tertentu (relatif dalam waktu yang lama).

Jika dikaitkan, maka akan terlihat kontradiktif dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, dimana partai politik mencalonkan atau mengusung seseorang yang awalnya bahkan bukan kader mereka sebagai calon kepala daerah ataupun anggota legislatif. Walaupun secara normatif memang diperbolehkan seorang yang bukan anggota partai politik untuk di usung partai atau koalisi partai untuk menjadi calon kepala daerah, sama halnya seperti pemilihan presiden, boleh mengusung pasangan calon yang bukan anggota partai politik, selama memenuhi persyaratan dan ambang batas dalam pencalonan.

Tanpa mendiskreditkan para artis, pengusaha, dan orang-orang terkenal yang secara instan masuk kedalam kontestasi politik ini, penulis rasa sedikit banyak menciderai nilai dari partai politik itu sendiri dan proses dari kaderisasi partai politik, dimana kualitas dari kader partai tak lagi menjadi tolok ukur utama, melainkan popularitas. Belum lagi jika dilihat dari sisi pemahaman terhadap ideologi partai, perlu proses yang Panjang dan pendalaman yang serius demi memahami ideologi dari partai,

yang dirasa tidak akan bisa dengan mudah diserap oleh orang-orang yang secara instan masuk ke dalam dunia politik.

Proses rekrutmen politik yang instan ini penulis rasa dapat menimbulkan permasalahan baru, disaat kampanye misalnya, para pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi-misi ataupun program kerja yang ditawarkan, melainkan teralihkannya kepada ketenaran dari para calon tersebut sehingga keputusan masyarakat memilih tidak lagi objektif.

Ataupun ketika mereka terpilih misalnya, minimnya pengalaman dalam bidang politik atau pemerintahan menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah/anggota legislatif. Dan tingginya peluang akan konflik kepentingan juga tidak dapat dipandang sebelah mata, sedikit banyak dalam pengambilan kebijakan pasti akan terikat kepada para donator dalam proses pencalonan sebelumnya, sehingga rawan terjadi penyelewengan.

5. Gagasan Menuju Sistem Pendidikan Politik yang Lebih Ideal

Oleh karenanya, dalam pelaksanaan transaksi elektronik baik itu oleh para pihak yang bertransaksi, penerima kuasa, maupun oleh agen elektronik masing-masing memiliki pertanggung-jawaban hukum dalam hal terjadi suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan transaksi elektronik tersebut. Selain menimbulkan akibat hukum, dalam hal terjadi kerugian yang ditimbulkan dari suatu pelaksanaan transaksi elektronik, maka akan diikuti pula dengan pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi dari pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

a. Memperbaiki Rekrutmen Politik Oleh Partai Politik

Anggota partai politik adalah aktor politik dalam proses demokrasi tindak tanduk para kader partai politik akan mempengaruhi masyarakat, apalagi para kader partai politiklah yang akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pendidikan politik melalui program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik kepada masyarakat.

b. Konteks pelaksanaan

Dalam konteks ini, Penulis merasa bahwa harus partai politik lah yang melaksanakan Pendidikan politik tersebut, bukan lagi mengandalkan atau membalut kegiatan Pendidikan politik dari perseorangan, walaupun perseorangan tersebut tentunya kader dari partai politik.

Partai politik di Indonesia diwajibkan memiliki kantor sampai ke tingkat kelurahan, tentunya kantor-kantor tersebut bisa menjadi tempat pelaksanaan Pendidikan politik, salah satu dampak positif dalam melaksanakan kegiatan di kantor tingkat terbawah adalah mengaktifkan kantor tersebut sehingga dapat lebih aktif dan dekat dengan masyarakat sekitar, tidak hanya seperti saat ini yang terkesan seperti formalitas saja demi persyaratan mengikuti pilpres/pilkada.

c. Materi Pendidikan Politik

Dalam sebuah demokrasi yang sehat, pendidikan politik adalah instrumen penting yang membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban politik mereka. Agar pendidikan politik efektif dalam membentuk warganegara yang berpengetahuan dan terlibat, penting adanya pedoman yang jelas dan terstruktur terkait materi pendidikan politik. Pedoman ini tidak hanya menjadi panduan untuk penyelenggara, tetapi juga memastikan bahwa materi pendidikan politik disampaikan dengan cara yang konsisten, objektif, dan bermanfaat.

d. Sekolah khusus/ Khusus/Pelatihan Pemateri Pendidikan Politik

Dalam memberikan materi Pendidikan politik tentunya harus dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni, dalam hal ini penulis merasa perlu adanya sekolah khusus atau pelatihan khusus untuk kader partai yang ingin menjadi pemateri Pendidikan politik.

Sama halnya dengan sertifikasi penceramah yang dilakukan kemenag, walaupun tidak wajib namun memiliki spirit yang sama. Sertifikasi di dunia keilmuan, intelektual, pendidikan, itu adalah hal-hal yang biasa. Sertifikasi diperlukan agar ada

standardisasi kualitas, kompetensi dan visi baik bagi para penceramah, maupun profesi lainnya.

e. Lembaga pengawas/ Evaluasi

Di era demokrasi modern, keberadaan lembaga yang mengawasi dan mengevaluasi pendidikan politik sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pendidikan politik berjalan dengan efektif, transparan, dan berdampak positif pada masyarakat. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini berperan sebagai penjaga kualitas pendidikan politik, yang merupakan elemen fundamental dalam pembentukan warganegara yang sadar hak dan kewajiban politiknya.

Lembaga yang mengawasi dan mengevaluasi pendidikan politik berfungsi sebagai jaminan bahwa program-program pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Mereka memastikan bahwa pendidikan politik tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

f. *Punishment* yang Berat

Dengan adanya aturan yang lebih jelas serta rambu rambu yang lebih lengkap tentunya akan memudahkan dalam menentukan konsekuensi dalam suatu perbuatan, misalnya Ketika ada kader partai yang kedapatan menyampaikan materi yang menyimpang maka akan dicabut sertifikatnya, atau mempertegas terkait pelaporan hasil audit BPK yang harus dilaporkan kepada pemerintah. Pada aturan saat ini hanya di hentikan bantuannya sampai melaporkan laporan ke pemerintah, artinya tidak ada batas waktunya dalam melaporkan, bisa dipertegas jika masih tidak melaporkan dalam waktu sekian bulan maka akan diberika sanksi tambahan berupa penyetopan bantuan dana selama beberapa tahun kedepan.atau partai politik tersebut tidak diperbolehkan mengikuti kontestasi politik

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat yang cerdas dalam partisipatif politik. Pendidikan politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik. Partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat. Partai politik juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan untuk pembahasan kedua adanya suatu produk hukum yang mengakomodir bagaimana seharusnya partai politik dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik khususnya kepada Masyarakat. Pendidikan politik yang dipaparkan oleh partai politik pada saat ini umumnya berkisar di antara yaitu pada saat kampanye, reses, dan ketika bertemu dengan konstituen. Adapun pedoman pelaksanaannya kembali ke aturan partai masing masing .

DAFTAR PUSTAKA

- Anne Anastasi. 1978. *Psychological Testing: A Practical Approach*. Macmillan Publishing Co.
Anonim. *Cadre*. Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/Cadre_\(military\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cadre_(military)).
Budi Wandani. 2013. "Aspek Yuridis Peran Partai Politik Dalam Memberikan pendidikan Politik Kepada Masyarakat (Studi Terhadap Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera Di Kabupaten Deli Serdang)". Tesis Magister Universitas Islam Indonesia. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Djoko Sumanto, Amelia Haryanti. 2021. Pendidikan Politik. Banten: Unpam Press
Eko Handoyo, Puji Lestari. 2017. Pendidikan Politik. Yogyakarta: Pohon Cahaya

- Easton, David. 1965. *A Framework For Political Analysis*. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Masriyani, Herma Yanti. *Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat*. 2019. Artikel Dalam "Wajah Hukum". No. 1. Vol. 3. April
- M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Miriam Budiardjo. 2014. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Sigmund Neumann. 1963. *Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics*. London : The Free Press of Glencoe
- Sajekti Rusi. 1988. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Sahya Anggara. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia